



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 105-K/PM.II-09/AU/VI/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI HERU PRAWESTO  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 538810  
Jabatan : Ba Tek Bus dan KA  
Kesatuan : Sat Bravo'90 Paskhas  
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 4 Februari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Sat Bravo'90 Rumpin Bogor.

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud ATS Nomor : POM-401/A/IDIK-10/II/2014/ATS tanggal 17 Februari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satbravo '90 Paskhas selaku Papera Nomor : Kep /02/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AU/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/105/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/105/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi. 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.

c. Surat dari Dan Satbravo '90 Paskhas Nomor : B/572/VIII/2014/Satbravo '90 tanggal 5 Agustus 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AU/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- b. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Sat Bravo '90 Paskhas tercantum atas nama Terdakwa Pratu Dwi Heru Prawesto Pratu Nrp. 538810,
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Pratu Dwi Heru Prawesto Nrp. 538810 tanggal 17 Februari 2014 dari Satpom Lanud Atang Sendjaja,
  - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Satbravo '90 Paskhas Nomor : B/572/VIII/2014/Satbravo '90 tanggal 5 Agustus 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 105-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
  2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
  3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-406/A/IDIK-10/XI/2013/ATS tanggal 4 November 2013 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 17 Februari 2014 dari Satpom TNI AU Atang Sendjaya.
  4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali
  5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Satbravo '90 Paskhas telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/572 /VIII/2014/Satbravo '90 tanggal 5 Agustus 2014.
  6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
  7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Ma Satbravo '90 Paskhas atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Dwi Heru Prawesto) adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Satbravo '90 Paskhas dengan pangkat Pratu Nrp. 538810.
- b. Bahwa sejak tanggal 30 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan tidak jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja atau selama ± 141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa goidur para senior Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa melaksanakan orientasi masuk ke kesatuan, Terdakwa pernah kabur dari kesatuan namun selang sehari ditemukan oleh pembinanya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Esa Eriyawan P  
Pangkat/Nrp. : Lettu Psk/539147  
Jabatan : Dan Unit I.I Aksus  
Kesatuan : Sat Bravo '90 Paskhas  
Tempat dan tanggal lahir : Gresik, 15  
Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Mess Sat Bravo '90 Paskhasau

Rumpin Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2011 ketika Saksi menjabat sebagai Dan Unit I.I Aksus San Bravo'90 Paskhas sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa sekira minggu kedua bulan Oktober 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari karena dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa inventaris kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer..

7. Bahwa menurut keterangan para senior Terdakwa, Terdakwa pada tahun 2010 saat melaksanakan orientasi masuk ke kesatuan, Terdakwa pernah kabur dari kesatuan namun selang sehari diketemukan oleh pembinanya.

Saksi-II : Nama lengkap : Thomas Anang Riyadi  
Pangkat/Nrp. : Praka / 529715  
Jabatan : Ba Juru Bayar  
Ksatuan : Sat Bravo '90 Paskhasau  
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 12 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Alamat tempat tinggal : Candraloka Blok BB 10 No.9 Rt.04  
Rw.10 Perum Telaga Kahuripan Ds. Tegal Kec.  
Kemang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat Terdakwa pertama berdinis di Sat Bravo'90 Paskhas sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 30 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari karena dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa menerima gaji pada bulan September 2013 dan pada bulan Oktober 2013 Terdakwa sudah tidak menerima gaji lagi.

5. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekwensinya adalah menerima hukuman sesuai peraturan/ hukum yang berlaku.

Saksi-III : Nama lengkap : Hari Setiawan  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 538846





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Anggota Denbravo'90 Paskhas  
Ksatuan : Sat Bravo '90 Paskhasau  
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 19 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Mess Sat Bravo'90Paskhasau Rumpin

Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 saat mengikuti pendidikan di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, sebagai rekan seangkatan di Secata PK angkatan 58 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 30 September 2013 saat Terdakwa disiapkan untuk berangkat mengikuti upacara hHUT TNI tanggal 5 Oktober 2013 di Jakarta, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak kesatuan memerintahkan kepada semua anggota Densatbravo'90 Paskhas untuk berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari dan dari pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran Militer dan dalam kesehariannya Terdakwa pendian dan tertutup.

Menimbang:

Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkarant yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjdsi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

surat-surat :

- 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Sat Bravo'90 Paskhas tercantum atas nama Terdakwa Pratu Dwi Heru Prawesto Pratu Nrp. 538810,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Pratu Dwi Heru Prawesto Nrp. 538810 tanggal 17 Februari 2014 dari Satpom Lanud Atang Sendjaja, - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Satbravo '90 Paskhas Nomor : B/572/VIII/ 2014/Satbravo '90 tanggal 5 Agustus 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan,

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Dwi Heru Prawesto) adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Satuan Bravo '90 Paskhas dengan pangkat Pratu NRP. 538810 dengan jabatan Ba Tek Bus dan KA.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja atau selama  $\pm$  141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama  $\pm$  141 (seratus empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namunTerdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa sejak tanggal 30 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Dwi Heru Prawesto dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AU.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AU, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Satuan Bravo '90 Paskhas dengan pangkat Pratu NRP. 538810 dengan jabatan Ba Tek Bus dan KA dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja atau selama  $\pm$  141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Ma Satua Bravo'90 Paskhas harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah

terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak ada pengumuman dari pemerintah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai" telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja atau selama  $\pm$  141 (seratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama  $\pm$  141 (seratus empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perbuatan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinast dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri

Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Sat Bravo'90 Paskhas tercantum atas nama Terdakwa Pratu Dwi Heru Prawesto Pratu Nrp. 538810,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Pratu Dwi Heru Prawesto Nrp. 538810 tanggal 17 Februari 2014 dari Satpom Lanud Atang Sendjaja,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Satbravo '90 Paskhas Nomor : B/572/VIII/2014/Satbravo '90 tanggal 5 Agustus 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kesatuan,

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -

lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di lakukan

Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya  
Perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DWI HERU PRAWESTO PRATU NRP. 538810 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) bundel daftar absensi anggota Sat Bravo'90 Paskhas tercantum atas nama Terdakwa Pratu Dwi Heru Prawesto Pratu Nrp. 538810,  
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Terdakwa Pratu Dwi Heru Prawesto Nrp. 538810 tanggal 17 Februari 2014 dari Satpom Lanud Atang Sendjaja,  
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Satbravo '90 Paskhas Nomor : B/572/VIII/2014/Satbravo '90 tanggal 5 Agustus 2014 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan,  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Yudi Pranoto, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudo Wibowo, SH Mayor Chk NRP. 11990019650175 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH  
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I

Ttd.

Ahmad Gawi, SH.MH  
Mayor Chk Nrp. 563660

Hakim Anggota II

Ttd.

Yudi Pranoto A, SH  
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd.

Sukarto, SH  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)